

BAB III

CONTOH KASUS UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA

A. Contoh Kasus 1 : Kasus Buni Yani, Nomor Perkara

674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg

Kasus Buni Yani pertama kali muncul ke publik pada tahun 2016 dan terus menjadi bahan perbincangan khalayak umum setidaknya hingga tahun 2017, karena pada saat itu sedang terjadi kontestasi Pilkada Daerah DKI Jakarta. Secara garis besar, Buni Yani melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan cara mengedit dan menyebarkan video pidato Ahok, calon Gubernur pada saat itu. Unggahan Buni Yani pun menjadi hal yang membuat sebagian kelompok masyarakat terpancing emosinya, dan akhirnya terjadi konflik baik di media sosial ataupun masyarakat.

Kronologis kasus Buni Yani yaitu sebagai berikut :

Kasus Buni Yani mulai terjadi pada tanggal 27 September 2016. Saat itu, Ahok, Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Gubernur melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Saat berpidato di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al – Maidah ayat 51. Pidato yang dilakukan oleh Ahok diunggah ke media sosial youtube melalui akun milik Pemprov. DKI Jakarta sebagai arsip dan informasi terkait kunjungan kerja Ahok ke Kepulauan Seribu.

Pada Kamis, 6 Oktober 2016, Buni Yani mengunggah cuplikan video pernyataan Ahok saat bertugas selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Dalam video itu Ahok menyitir surat Al Maidah ayat 51. Cuplikan Video Ahok yang diunggah Buni Yani menjadi viral di media sosial. Postingan itu dia beri judul 'PENISTAAN TERHADAP AGAMA?'. video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu viral di media sosial lewat jejaring *facebook* milik Buni Yani. Video ini lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam.

Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Pada waktu yang bersamaan, Buni Yani pun di laporkan oleh kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) terkait postingan video yang menampilkan pernyataan Ahok. Postingan yang viral di media sosial itu disebut telah diakali untuk tidak ditayangkan secara utuh dan berpotensi memprovokasi masyarakat.

Senin, 10 Oktober 2016, Buni Yani melaporkan balik Komunitas Advokat Pendukung Ahok-Djarot (Kotak Adja). Buni Yani merasa tidak pernah mengedit video Ahok terkait dugaan penistaan agama. Buni Yani melaporkan balik relawan Ahok dengan didampingi 20 anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia. Buni Yani melaporkan balik relawan Kotak Adja karena merasa difitnah dan dihalang-halangi dalam hal kebebasan

berpendapat. Kemudian di waktu yang sama Ahok meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Ahok menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Nyatanya pernyataan Ahok terkait dugaan penistaan agama masih memantik reaksi, demonstrasi pun pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2016.

Jumat, 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibu kota termasuk di kawasan ring 1 Istana Negara. Demonstrasi besar-besaran terjadi. Areal di lingkaran Istana Merdeka dan silang Monas menjadi lautan masa berpakaian serba putih. Aksi Bela Islam yang berlangsung damai itu menuntut pemerintah turun tangan memproses tuntutan agar proses hukum terhadap Ahok dijalankan. Proses hukum terhadap Ahok terus berlanjut sebagaimana mestinya.

Pada 23 November 2016, Buni Yani untuk pertama kalinya diperiksa sebagai terlapor atas laporan Kotak Adja terkait tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni Yani memenuhi panggilan Polisi pada siang hari dan menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, polisi memutuskan untuk menetapkan Buni Yani sebagai tersangka penghasutan SARA.

5 Desember 2016, Tak terima dirinya menjadi tersangka, Buni Yani mengajukan gugatan praperadilan. Dia merasa dikriminalisasi atas status tersangkanya dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang

mengandung rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada 13 Desember 2016, Sidang perdana praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal Sutiyono yang digelar. Agenda sidang ini merupakan pembacaan surat permohonan praperadilan. Kemudian, Hakim tunggal Setiyono menolak permohonan praperadilan yang diajukan Buni Yani pada tanggal 21 Desember 2016. Penetapan tersangka oleh polisi telah dinilai telah sah dan sesuai prosedur.

Pada 27 Februari 2017, Buni Yani dan pengacaranya Aldwin Rahadian sempat mengadukan kasusnya ke Komnas HAM. Dia berharap keadilan atas kasus yang dialaminya. Dia juga melayangkan surat terbuka Presiden Joko Widodo. Bunyi surat itu adalah meminta respons Jokowi atas kasus yang dianggap tidak adil dan merugikan dirinya. Lalu, pada 10 April 2017, Buni Yani, tersangka kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Namun, karena alasan efisiensi, proses tahap 2 Buni Yani dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Sebelum diserahkan kepada Kejari Depok, Buni Yani melakukan pemeriksaan kesehatan di Mapolda Metro Jaya.

Pada, 8 Mei 2017 Sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan tersangka Buni Yani akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Lokasi sidang ini

dipindah dari PN Depok. Dan pada 13 Juni 2017 Sidang perdana digelar pada Selasa di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jabar. Majelis hakim yang menyidangkan perkara Buni Yani adalah M Sapto, M Razzad, Tardi, Judjianto Hadi Laksana, dan I Dewa Gede Suarditha. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Buni Yani dengan dua pasal. Pertama, Pasal 32 ayat (1) *jo* Pasal 48 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Kedua, Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE *jo* Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bun Yani didakwa “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.” Buni Yani menghapus kata ‘pakai’ dalam video yang diunggah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemprov DKI Jakarta. Video itu berisi tentang pidato yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Pada 20 Juni 2017, Buni Yani lalu menyampaikan 9 poin eksepsi. Salah satu poin yang disampaikan adalah Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi yang diajukan Buni Yani terhadap dakwaan

jaksa dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 11 Juli 2017. Sidang perkara pun dilanjutkan.

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Buni Yani dituntut oleh JPU dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Buni Yani terbukti bersalah atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni Yani menanggapi tuntutan dari Jaksa tersebut. Dia merasa dizalimi dan apa yang disampaikan Jaksa tak berdasarkan asas keadilan.

Pada tanggal 14 November 2017, Buni Yani divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Buni Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi dan menghilangkan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

B. Contoh Kasus 2 : Kasus Faisal Tonong (Saracen), Nomor Perkara

1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Kasus kedua adalah kasus Faisal Tonong, yaitu salah satu pengurus dari grup Saracen. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang melakukan suatu

kegiatan dengan mengunggah postingan di media sosial untuk menebar berita bohong, ungkapan kebencian ataupun unggahan yang menghasut sebagian orang. Unggahan yang dilakukan dapat berupa pesanan sehingga tindakan yang dilakukan oleh kelompok Saracen termasuk tindakan yang terorganisir.

Awal mula terungkapnya kelompok Saracen yaitu ketika Polisi berhasil mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian tersebut karena unsur kebetulan. Kepala Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar mengatakan, pemimpin Saracen Jaspriadi awalnya disangkakan kasus akses ilegal terhadap akun Facebook. Bermula dari penangkapan tersangka Sri Rahayu pada 5 Agustus lalu (2017). Ia menjadi tersangka penghinaan pada Presiden Jokowi. Setelah ditangkap, akun Facebook yang digunakan Sri untuk menyebarkan kebencian ternyata masih aktif, padahal akun tersebut telah di-*takedown* oleh penyidik. Akun tersebut ternyata dipulihkan oleh Jaspriadi dan kemudian yang bersangkutan ditangkap penyidik siber karena ilegal akses.

Polisi pun meringkus Jaspriadi di kediamannya di Pekanbaru, Riau. Hasil pemeriksaan di lapangan membuat polisi terkejut. Mereka menemukan fakta, Jaspriadi terkait tiga orang lain yang sebelumnya ditangkap polisi dalam kasus ujaran kebencian. Selain Sri Rahayu, juga ada Ropi Yatsman dan Muhammad Faisal Tanong. Ada pun Yopi sendiri sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia divonis 15 bulan penjara karena menghina Presiden. Darisitulah kelompok Saracen terungkap dan pihak Polisi sudah memastikan bahwa ketiga orang itu saling kenaldengan

mengantungi bukti komunikasi mereka.¹⁾ Ketiga orang tersebut, yaitu Jasriadi, Sri Rahayu, dan Faisal Tonong, merupakan 3 pengurus kelompok Saracen. Namun, pada penelitian ini, contoh kasus yang diambil akan berfokus pada salah satu dari ketiga gembong bisnis *hoax* dan *hate speech*, yaitu Faisal Tonong.

Tiap anggota pada kelompok Saracen memiliki tugasnya masing-masing. sosok pengunggah meme berisi ujaran kebencian dalam kelompok Saracen adalah Faisal Tonong. Sebelum terungkap keterkaitannya dengan kelompok Saracen, warga Perum Komplek Pertamina C33, Koja, Jakarta Utara ini sudah dikenal sebagai tersangka *hate speech*. Faisal yang juga seorang wirausahawan ini awalnya ditangkap polisi karena menyebarkan berita *hoax* tentang Presiden Jokowi. Dia juga mengedit foto tentang Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polisi menangkap Faisal Tonong pada 20 Juli 2017. Pada 19 Juli atau sehari sebelum ditangkap, tersangka mengunggah meme yang menyebutkan bahwa Kapolri Tito Karnavian adalah dalang adu domba Banser NU dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Unggahan itu disertai kutipan berita sebuah media daring berjudul "Kapolri: Terbitkan Perppu Ormas, Jokowi Berani Ambil Risiko", namun setelah dicermati tidak ada dalam berita itu yang menyebutkan Tito menjadi dalang adu domba, atau kalimat yang mengarah ke hal tersebut. Lalu pada Kamis, diunggah meme dengan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tulisan di bawahnya "*2019 udah ga laku, jelas anti Islam pro PKI serta banyak ingkar janji*". PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah organisasi yang dilarang sejak 1966 dan tidak eksis di politik Indonesia kontemporer, baik sebagai entitas

¹⁾ <https://www.liputan6.com/news/read/3070426/kronologi-terungkapnya-sindikatsaracen-ada-unsur-kebetulan>, diakses pada 15 September 2018.

maupun keterwakilan di parlemen. Faisal tidak menunjukkan bukti kehadiran PKI sekarang ini, pun tidak disebutkan kapan dan di mana Presiden Jokowi melakukan tindakan yang mendukung PKI.

Pada unggahan lain, Faisal menulis bahwa Nahdlatul Ulama, Ansor, dan Banser "dijual dan dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan para kelompok anti-Islam" untuk harga Rp 1,5 triliun. Penjualnya adalah SAS dan pemodalnya adalah para taipan. Unggahan disertai foto Ketua NU Said Agil Siraj yang kalau diinisialkan adalah SAS. Lalu ada unggahan foto Kapolri dan Menko Polhukam Wiranto dengan tulisan "*Apa mereka kebal peluru dan parang? (Maaf hanya tanya) nanti kita #test.*" Setelah itu ada unggahan "*Kenapa kotak-kotak tidak ada yang teriak bubarkan PKI? Jawab: mana mungkin PKI teriak bubarkan PKI.*" Dia tidak merinci siapa "kotak-kotak" dimaksud. PKI resmi sudah dibubarkan 51 tahun yang lalu, dan unggahan itu tidak menyebutkan di mana ada organisasi PKI sehingga bisa dibubarkan lagi. Selain itu cukup banyak unggahan bernada kebencian terhadap suku dan agama tertentu, serta ajakan kekerasan. Misalnya unggahan pada 17 Juli: "*Sekarang bukan lagi jaman adu bacot di medsos tapi lagi trend langsung adu bacok bacokan.. tebas tebasan kepala ayo kapan?*"²⁾

Perbuatan yang dilakukan oleh Faisal Tonong merupakan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Dalam sidang perkara, JPU menyebutkan bahwa Faisal Tonong telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan lanjut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

²⁾ <http://www.beritasatu.com/nasional/442894-ini-isi-akun-faizal-tonong-yang-membuatnya-ditangkap.html>, diakses pada 15 September 2018

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dakwaan yang diberikan JPU kepada Terdakwa yaitu, *pertama*, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) *jo* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau *kedua*, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 *jo* Pasal 4b angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau *ketiga*, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada akhirnya, dalam amar putusan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Faizal Tonong P. Alias Faizal Muhammad Tonong tersebut diatas telah terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *jo* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faisal Tonong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Faisal tonong dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau kurungan selama 3 (tiga) bulan.

BAB IV

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

A. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Dunia maya merupakan dunia virtual dimana *cyber crime* terjadi di dalamnya. Dunia maya tersebut dapat dianggap sebagai “ruang publik” atau “muka umum”, hal ini karena mengingat adanya beberapa prinsip yang dianut dalam KUHP seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Asas-asas tersebut antara lain prinsip teritorial, prinsip nasional, prinsip nasional pasif/prinsip perlindungan, dan prinsip universal. Maka dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), menurut Dikdik M. A. Mansur di dalam bukunya mengatakan bahwa KUHP dapat diberlakukan sekalipun daya berlakunya masih bersifat terbatas untuk beberapa jenis kejahatan.

Mengingat adanya keterbatasan pada KUHP yang sifatnya umum dalam menjerat para pelaku *cyber crime*, sementara *cyber crime* dianggap sebagai tindak pidana khusus karena penanganannya yang harus dilakukan secara khusus, maka Negara membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dalam mengatur secara khusus perbuatan yang dianggap khusus pula di dunia maya. Oleh karena itu, dalam hal penanganan tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*) maka berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu dimana ketentuan-ketentuan khusus (UU ITE) dapat menyampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang umum (KUHP).

Perkembangan teknologi dan informasi terus berlanjut, begitu pula *cyber crime*. *Cyber crime* terdiri dari beberapa tindak pidana seperti pencemaran nama baik, *Hacking*, Penipuan *online*, penyebaran berita bohong (*hoax*), penyebaran pornografi baik berupa gambar, tulisan, ataupun video dan suara, ujaran kebencian, ujaran permusuhan atau penghinaan terhadap individu ataupun kelompok, dan sebagainya. Dari berbagai jenis *cyber crime*, salah satu kejahatan yang marak terjadi di dunia maya adalah tindak pidana ujaran kebencian.

Tindak pidana ujaran kebencian mulai marak terjadi karena berawal dari hak nya seseorang untuk bebas mengemukakan pendapat di muka umum. Dengan adanya internet di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk bebas mengemukakan pendapat di internet melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, dll. Ujaran kebencian di media sosial terjadi karena ungkapan yang dibagikan di media sosial tidak sesuai dengan etika ataupun norma-norma umum yang berlaku di masyarakat, kata yang digunakan cenderung kasar atau bahkan menghina dengan langsung tertuju kepada suatu golongan tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tidak sedikit orang yang sudah dipidana karena melakukan ujaran kebencian. Namun, tidak sedikit pula orang yang melakukan

tindak pidana ujaran kebencian di media sosial tidak langsung diproses oleh pihak kepolisian.

Banyak ujaran kebencian yang terjadi di media sosial namun tidak di tindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Tindakan ujaran kebencian banyak yang berhenti setelah video klarifikasi dan permohonan maaf disebar. Jika hal tersebut terjadi maka tidak sedikit pula masyarakat yang bermain di media sosial atau dengan kata lain *netizen* dapat melakukan ujaran kebencian secara seenaknya, melakukan *hate speech* di media sosial kemudian melakukan klarifikasi video agar tidak dijerat pasal pidana ujaran kebencian. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial? Apalagi tindakan atau unggahan yang di sebarluaskan di media sosial dapat memicu konflik di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sejatinya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah dengan jelas mengatur semua hal tersebut. Dan sebagai contoh dapat dilihat pada kasus Buni Yani dan Faisal Tonong (Saracen).

Pada kasus Buni Yani, pihak Kepolisian dapat dengan cepat dan tegas memproses tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan olehnya. Hal ini karena tindakan buni yani telah *viral* di masyarakat dan jagat dunia maya. Dalam kasusnya, Buni Yani diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan cara mengedit dan menyebarkan video pidato Ahok yang bermuatan SARA. Dan unggahan tersebut mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat. Tindakan Buni Yani tersebut melanggar Pasal 32 ayat (1) *jo* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada kasus Faisal Tonong (Saracen), dapat dikatakan serupa dengan kasus yang terjadi pada Buni Yani. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Faisal Tonong lebih terorganisir dan dilakukan secara sengaja untuk menebar rasa kebencian di media sosial. Hal ini dilakukan karena Faisal Tonong merupakan salah satu anggota Saracen, dimana kelompok Saracen merupakan kelompok terorganisir dalam menebar kebencian, berita bohong, hingga menghasut kelompok tertentu di media sosial berdasarkan pesanan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Faisal Tonong adalah mengunggah meme di media sosial *facebook* miliknya yang menyebutkan bahwa Kapolri Tito Karnavian adalah dalang adu domba Banser NU dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Unggahan itu disertai kutipan berita sebuah media daring berjudul "*Kapolri: Terbitkan Perppu Ormas, Jokowi Berani Ambil Risiko*", namun setelah dicermati tidak ada dalam berita itu yang menyebutkan Tito menjadi dalang adu domba, atau kalimat yang mengarah ke hal tersebut. Pada kasusnya, Faisal Tonong di jerat oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana yang dilakukan di dunia maya atau *cyber crime* secara jelas telah diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang mengatur Tindak Pidana Ujaran Kebencian di media sosial diatur pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal

28. Kemudian Ketentuan Pidana dalam UU ITE diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE. Khusus Pasal 45, telah terjadi perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan ketentuan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian, terdapat dalam Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, khusus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), agar dalam penanganannya dapat dilaksanakan dengan baik dan agar dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok bangsa, diatur secara khusus dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Surat Edaran Kapolri merupakan salah satu hukum positif yang ada di Indonesia. Kehadiran Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan *hate speech* sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Kepolisian dalam menjalankan SE Kapolri tersebut tetap terikat dan berpedoman pada norma hukum administrasi umum maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tersebut yang dikategorikan sebagai *hate speech*. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran ujaran kebencian, dalam SE Kapolri disebutkan

bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Ujaran kebencian sebagaimana disebutkan sebelumnya, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dapat dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual. Kemudian, bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamphlet.

Isi daripada SE Kapolri tersebut, selain menyebutkan kategori ujaran kebencian, dijelaskan pula pentingnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian yaitu bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. Dan untuk menerapkan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian, anggota Kepolisian

tidak serta merta secara langsung menindak, namun dilakukan terlebih dahulu tindakan pencegahan. Ketika ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan dilakukan sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, khusus tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial/internet, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kembali pada penerapan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, telah disebutkan sebelumnya secara jelas mengenai pengaturan pasal tindak pidana ujaran kebencian seperti dalam pasal 27 dan 28 ayat (3) UU ITE dan ketentuan pidana dalam pasal 45 dan 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jika melihat pengaturan terkait ujaran kebencian, pemerintah seharusnya merevisi pasal 28 ayat (2) tersebut agar makna dari ujaran kebencian menjadi secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini karena didalam bagian penjelasan tidak disebutkan secara jelas apa, bagaimana, bentuk, dan jenis dari ujaran kebencian itu sendiri. Jenis dan bentuk ujaran kebencian justru telah disebutkan didalam SE Kapolri, tetapi lebih baik jika bentuk dan jenis ujaran kebencian disebutkan didalam UU ITE agar tidak terjadinya multitafsir dalam pemahaman pasal tersebut dan tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan pasal ujaran kebencian. Seperti halnya dalam kasus buni yani diatas, jika kita melihat pada unggahan yang dilakukan buni yani serta menurut keterangan pelaku sendiri, pelaku berucap

bahwa tujuan unggahannya tersebut adalah untuk mengajak *netizen* berdiskusi di media sosial. Pemahaman tersebut seakan telah menabrak hak kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia, karena tindakan ajakan berdiskusi yang berujung pada konflik antar kelompok di media sosial menjadi suatu tindakan ujaran kebencian. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut seharusnya pemerintah tidak hanya merevisi ketentuan pidana dalam UU ITE, namun harus segera merevisi pasal tentang ujaran kebencian khususnya Pasal 27 dan 28 ayat (3). Penerapan hukum yang dilakukan penegak hukum dalam menjerat pelaku ujaran kebencian di media sosial dapat dilaksanakan dengan tegas, adil, dan tepat sasaran.

B. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat Dalam Praktik

Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. dari berbagai cara, salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu membentuk tim khusus *cyber crime* melalui institusi Kepolisian. Fungsi Reserse dalam kepolisian memiliki peranan dalam menangani *cyber crime* dengan dasar hukum yang kuat sehingga terbentuk satuan *cyber crime* dimana dasarnya adalah Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Adapun peran reserse yang khususnya dilaksanakan oleh satuan *cyber*

crime dalam menangani kasus tindak pidana *cyber crime* yaitu seperti penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik. (*carding, money laundry, pasar modal, pajak, perbankan, dsb.*), penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan Informasi (penyadapan telepon, penyalahgunaan VoIP, penipuan melalui ponsel), penyelidikan kejahatan yang menggunakan Fasilitas Internet (*cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber blackmail, cyber threatening, pencurian data, pencemaran nama baik, dll.*), penyidikan kejahatan komputer (masuk ke sistem secara ilegal, *Ddos attack, hacking, tracking, phreacing, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, malicious code al viruses, worm, rabbits, trojan, dll.*), dan penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI (*Pirated Software, rekaman suara, merubah tampilan website*)

Polri sebagai salah satu instrumen negara dalam mengawal situasi kamtibmas agar tetap kondusif, Polri memiliki peranan strategis dan sangat penting dalam penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Selaras dengan peran, fungsi dan wewenang yang diamanatkan kepada Polri mengharuskan adanya penanganan terhadap ujaran kebencian (*hate speech*). Sehingga dengan demikian tindakan kejahatan berupa ujaran kebencian bisa berkurang. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Polri guna mengurangi/mendagradasikan tindak pidana ujaran kebencian yaitu upaya non-penal (preventif & pre-emptif) dan upaya penal (represif). Namun yang di utamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian ini yaitu

upaya preventif dan pre-emptifnya, karena upaya hukum pidana (represif) merupakan jalan terakhir yang di gunakan apabila cara preventif tidak mempan di gunakan.

Upaya preventif dan pre-emptif yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian *hate speech* itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, selanjutnya bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ujaran kebenciandan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dalam melakukan penanggulangan tindak pidana/kejahatan ujaran kebencianagar dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut.

Upaya represif Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk/*banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik, dan pamflet adalah menindak tegas pelaku tindak pidana ujaran kebencian dengan menegakkan hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian itu sendiri secara profesional dan transparan. Sehingga dengan demikian tindakan represif secara terukur dapat mengurangi jumlah kejahatan ujaran kebencian di masyarakat.

Kemudian, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Siber Nasional. Badan Siber Nasional kemudian diberi nama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan Siber dan Sandi Negara dibentuk

oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang ditandatangani pada 19 Mei 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Pada awalnya, BSSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Namun, pada 16 Desember 2017 terjadi perubahan yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam perubahan ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dimana sebelumnya melalui Menko Polhukam, dan dipimpin oleh Kepala. Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN memiliki tugas yang berbeda dengan tim khusus *cyber crime* Polri. Badan Siber Nasional bertugas untuk mengatur regulasi, sedangkan Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri merupakan unit penegakan hukumnya. Salah satu tugas dan wewenang BSSN antara lain terdapat dalam Pasal 3. Dalam pasal tersebut dapat dijelaskan tentang tugas-tugas yang dimiliki oleh BSSN, antara lain seperti penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi,

pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, lalu pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN, pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN, dan pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Jenis ujaran kebencian di media sosial yang sering terjadi adalah berita bohong (*hoax*). Selain upaya-upaya dalam mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu upaya lain yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan mengadakan kampanye anti *hoax* seperti yang pernah di laksanakan di Alun-Alun Kota Bandung pada 20 Februari 2017. Kegiatan yang dilakukan di Alun-Alun kota Bandung tersebut diberi nama 'Bandung Hantam *Hoax*' dengan dihadiri ratusan pelajar se-kota Bandung dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara Pemerintah Kota Bandung yang bekerja sama dengan KPI Pusat dalam menyelenggarakan Konferensi Internasional tahunan IBRAF OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) *Broadcasting Regulatory Authorities Forum* yang kelima yang melahirkan deklarasi "*Media for World Harmony from Bandung to The World*". Dalam acara deklarasi Bandung Hantam *Hoax*, menelurkan beberapa poin penting antara lain yaitu menyatakan sikap menentang segala bentuk *hoax* yang dapat merusak perdamaian dan tatanan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia,

menolak penyebarluasan *hoax* dalam bentuk apa pun dan melalui media mana pun, menolak *hoax* dan segala bentuk penyalahgunaan media sosial yang merusak nilai-nilai *humanity*, *responsibility*, *friendship*, *enlightment*, dan harmoni, mendukung penggunaan media sosial yang positif dan bermanfaat.